

**BAB II**

**LANDASAN TEORI TENTANG KERJA SAMA BAGI HASIL  
(MUDARABAH) DAN SISTEM PENDISTRIBUSIAN DALAM EKONOMI  
ISLAM**

**A. Penjelasan Tentang Kerja Sama Bagi Hasil (*Muḍarabah*)**

**1. Pengertian *Muḍarabah***

*Muḍarabah* secara bahasa berasal dari kata *al-ḍarb* (الضرب) yang berarti memukul atau berjalan.<sup>1</sup> *Muḍarabah* artinya proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. *Muḍarabah* disebut juga dengan *qiraḍ* yang berarti potongan, karena pemilik modal memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan sehingga memperoleh keuntungan (laba).<sup>2</sup>

Secara istilah, *muḍarabah* yaitu suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih dimana pihak pertama memberikan modal usaha (*ṣahibul mal*), sedangkan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian (*muḍarib*) dengan ketentuan dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Imam Al Hakam Wicaksono, *Kamus Al Hakam*, Solo: Sendang Ilmu, t.t, hlm. 162.

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin, “Fiqh Sunnah jilid 4”, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, hlm. 217.

<sup>3</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: AMZAH, 2010, hlm. 367.

Beberapa Ulama memberikan pengertian *mudharabah* sebagai berikut:

- a. Menurut para fuqaha, *mudharabah* yaitu akad antara dua pihak (orang) yang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.<sup>4</sup>
- b. Menurut Hanafiyah, *mudharabah* yaitu akad yang berserikat (syirkah) dalam keuntungan (laba), karena satu pihak pemilik harta dan pihak lainnya pemilik jasa.<sup>5</sup>
- c. Menurut Malikiyah, *mudharabah* yaitu akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan seperti dengan emas atau perak.<sup>6</sup>
- d. Menurut Hanabilah, *mudharabah* yaitu akad kerja sama yang diibaratkan pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian keuntungan yang diketahui.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007, hlm. 136.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 137.

- e. Menurut Syafi'iyah, *muḍarabah* yaitu akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan.<sup>8</sup>


Dengan demikian, akad *muḍarabah* yaitu suatu akad kerja sama antara dua pihak dimana salah satu pihak sebagai penyedia modal (*ṣahibul mal*) dengan menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola yang menyediakan tenaga atau keahliannya (*muḍarib*) yang mengelola modal untuk diperdagangkan atau usaha. Keuntungan usahanya dibagi menurut kesepakatan yang telah ditetapkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.

## 2. Dasar Hukum *Muḍarabah*

Para Ulama Mazhab sepakat bahwa melakukan *muḍarabah* adalah boleh, berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas. Dasar hukumnya yaitu sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an

- 1) QS. Al-Baqarah: 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ... 

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari Tuhanmu...”<sup>9</sup>

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989, hlm.

## 2) QS. Al-Jumu'ah: 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ  
وَأذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung.”<sup>10</sup>

Dari QS. al-Baqarah: 198 dan QS. al-Jumu'ah: 10, dapat diketahui bahwa sama- sama menjelaskan untuk mendorong kaum muslimin untuk mencari rizki dalam kegiatan perniagaan. Dalam mencari rizki dengan banyak mengingat Allah swt supaya beruntung.

## 3) QS. Al-Muzammil: 20

... وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ... ﴿٢٠﴾

Artinya: “...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; ...”<sup>11</sup>

Yang menjadi argumen dari QS. al-muzammil: 20 yaitu adanya kata ( يَضْرِبُونَ ) yang sama dengan akar kata *muḍarabah* yaitu melakukan suatu perjalanan usaha. Maksudnya yaitu orang yang melakukan perjalanan usaha di bumi ini untuk mengharapkan karunia dan keutamaan Allah Yang Maha Agung.

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 933.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 990.

## 4) QS.Al-Anfāl: 27

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ

تَعْلَمُوْنَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”<sup>12</sup>

Dari QS. al-Anfāl: 27 dapat diketahui bahwa apabila dalam melakukan kerja sama jangan mengkhianati amanat yang telah dipercayakan. *Mudharabah* merupakan kegiatan antara dua pihak, dimana pihak pengelola yang menerima amanat dari pemilik modal untuk menjalankan usahanya.

## b. Hadits

## 1) Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَلِيُّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَرَّارُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ

الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه).<sup>13</sup>

Artinya: “Diceritakan kepada kami Hasan Ali al-kholal, daiceritakan kepada kami bisri ibnu tsabit al-bazar, diceritakan kepada kami Nasr bin qosim dari Abi rohman dawud dari Şalih bin Shuhaib, dari ayahnya bahwa

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 264.

<sup>13</sup> Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Juz Tsani, Beriut Lebanon: Dārul Al- Fikri, t.t, hlm.

Rasulullah saw bersabda, “tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli yang ditanggungkan, memberi modal dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk di jual.” (HR. Ibnu Majah).<sup>14</sup>

Dari hadits tersebut, bahwa *muḍarabah* merupakan salah satu akad yang di dalamnya terdapat keberkahan, karena dalam melakukan kerja sama antar pihak, mereka saling membutuhkan dan mendapatkan keuntungan (hasil) yang mereka inginkan.

2) Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik

عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَعْطَاهُ مَالًا قَرَأْنَا يَعْمَلُ فِيهِ عَلِيٌّ أَنَّ الرَّبْحَ بَيْنَهُمَا. (رواه امام ملك).<sup>15</sup>

Artinya: “Dari ‘Ala’ bin Abdurrahman dari ayahnya dari kakeknya bahwa ‘Utsman bin Affan memberinya harta dengan cara *qiraḍ* yang dikelolanya, dengan ketentuan keuntungan di bagi di antara mereka berdua. (HR. Imam Malik).<sup>16</sup>

Dari hadits tersebut yaitu menjelaskan tentang praktik *qiraḍ* yang dilakukan oleh Ustman sebagai pemilik modal dengan pihak lain sebagai pengelola dan keuntungan dibagi dua. *Qiraḍ* adalah istilah lain dari *muḍarabah*.

c. Ijma’

Praktek *muḍarabah* telah ada sejak masa Jahiliyah dan pada masa Islam. Menurut Ibnu Hajar menyebutkan, *muḍarabah* telah ada

<sup>14</sup> Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah (Dari Teori ke Praktik)*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 96.

<sup>15</sup> Imam Malik Ibn Anas, *Al-Muwaththa’*, Beirut: Dārul Al- Fikh Al-jadidah, t.t, hlm. 597.

<sup>16</sup> Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, hlm. 368.

sejak masa Rasulullah bahkan sebelum diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad telah melakukan transaksi *mudharabah* dengan Khadijah. Dengan modal dari Khadijah, Rasulullah mengadakan perjalanan ke Syam dengan membawa modal tersebut untuk diperdagangkan.<sup>17</sup>

Pada zaman Sahabat, sebagian para Sahabat juga melakukan akad *mudharabah* seperti Umar, Utsman, Ali, Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Umar, sedangkan para sahabat yang lain tidak membantahnya. Bahkan harta yang dilakukan untuk *mudharabah* pada masa itu yaitu harta anak yatim.<sup>18</sup>

Seperti pada sebuah riwayat Imam Malik bahwa Abdullah dan Ubaidillah dua putra dari Sahabat Umar bin Khattab melakukan perjalanan ke Irak dengan rombongan tentara untuk menarik pajak. Dalam perjalanan, mereka melewati gubernur Irak, yaitu Abu Musa al-Ash'ari di Kota Basrah. Mereka disambut dengan baik dan di pinjami modal untuk membeli barang-barang dari Irak dan dijual di Madinah. Kemudian modal pokoknya diberikan kepada Amirul mu'minin dan mereka menerima keuntungan dari kerja sama tersebut.<sup>19</sup>

Dari transaksi kerja sama yang telah dilakukan Rasulullah dan para Sahabat, maka hal ini dapat disebut ijma' dan hukum *mudharabah* adalah boleh sesuai kesepakatan para Ulama.

---

<sup>17</sup> Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 218.

<sup>18</sup> Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, hlm. 370.

<sup>19</sup> Imam Malik Ibn Anas, *Al-Muwatta' Imam Malik Ibn Anas*, Terj. Dwi Surya Atmaja, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999, hlm. 32.

#### d. Qiyas

Adapun dari qiyas, bahwa *muḍarabah* di-*qiyas*-kan kepada akad *musaqah*.<sup>20</sup> Akad *musaqah* yaitu akad kerja sama dalam memelihara pohon, dimana pihak pertama sebagai pemilik pohon dan pihak lain sebagai penggarap pohon dengan pembagian hasil tanamnya sesuai dengan kesepakatan yang dibuat.<sup>21</sup>

Kerja sama sering dilakukan karena sangat dibutuhkan oleh setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam kenyataannya, manusia hidup di dunia ada yang kaya dan ada yang miskin, adapula orang yang memiliki harta tetapi tidak memiliki keahlian berdagang, sedangkan dipihak lain ada orang yang memiliki keahlian berdagang, tetapi ia tidak memiliki harta (modal). Dengan adanya kerja sama antara kedua pihak tersebut, maka kebutuhan masing-masing bisa digabungkan sehingga menghasilkan keuntungan dan memperkuat ikatan sosial, kebersamaan, dan menumbuhkan kepercayaan di masyarakat.

Oleh sebab itu berdasarkan dalil Al-Qur'an, hadist, ijma' (kesepakatan para ulama) dan praktik para sahabat, maka para Ulama fiqh menetapkan bahwa akad *muḍarabah* boleh dilakukan apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya.

### 3. Rukun *Muḍarabah*

---

<sup>20</sup> Ahmad Wardi Muslich, *loc. cit.*

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 309.



Rukun *mudharabah* adalah suatu hal yang paling menentukan akan terbentuknya suatu akad kerja sama. Menurut Sayyid Sabiq, rukun *mudharabah* yaitu *ijab* dan *qabul* yang dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian.<sup>22</sup>

Menurut Ulama Syafi'iyah, rukun *mudharabah* yaitu sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya,
- b. Orang yang mempunyai keahlian yaitu orang yang mengelola barang yang diterima dari pemilik barang,
- c. Akad *mudharabah*, dilakukan oleh pemilik barang dan pengelola barang,
- d. *Mal* (modal),
- e. Keuntungan.

Menurut Hanafiah, rukun *mudharabah* yaitu *ijab* dan *qabul* dengan menggunakan lafal yang menunjukkan kepada arti *mudharabah*. Lafal yang digunakan yaitu lafal *mudharabah*, *muqarad}ah*, dan *mu'amalah* serta lafal-lafal lain yang artinya sama dengan lafal-lafal tersebut.<sup>24</sup>

Menurut jumhur Ulama, rukun *mudharabah* ada tiga, yaitu:<sup>25</sup>

- a. *Aqid*, yaitu pemilik modal dan pengelola (*mudharib*),
- b. *Ma'qud 'alaih*, yaitu modal, tenaga (pekerjaan) dan keuntungan,
- c. *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.

---

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *ibid*, hlm. 218.

<sup>23</sup> Hendi Suhendi, *op. cit.*, hlm. 139.

<sup>24</sup> Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, hlm. 370.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 371.

#### 4. Syarat-syarat *Muḍarabah*

*Muḍarabah* mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Syarat yang berkaitan dengan *aqid*, yaitu bahwa *aqid* (orang yang melakukan akad) baik pemilik modal atau pengelola harus cakap hukum, karena berhubungan dengan memberikan kuasa dan melaksanakan *wakalah* (pelimpahan tugas atau kewenangan tertentu).<sup>26</sup>

Oleh karena itu, *muḍarabah* tidak sah dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur, orang gila atau orang yang dipaksa. Akan tetapi, tidak disyaratkan harus muslim.

- b. Syarat yang berkaitan dengan modal, yaitu
  - Modal harus berupa uang tunai, seperti dinar, dirham, rupiah atau dolar dan lain sebagainya, apabila berbentuk emas atau perak batangan atau barang dagangan, maka tidak sah.
  - Modal diketahui dengan jelas sehingga dapat dibedakan antara modal dan keuntungan yang akan dibagi untuk kedua belah pihak sesuai kesepakatan yang dibuat.<sup>27</sup>
  - Modal harus diserahkan kepada pengelola, agar dapat digunakan untuk kegiatan usaha. Hal ini dikarenakan modal tersebut merupakan amanah yang berada ditangan pengelola.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Ahmad Wardi Muslich, *ibid*, hlm. 374.

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq, *loc. cit.*

<sup>28</sup> Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, hlm. 375.

- c. Syarat yang berkaitan dengan keuntungan, yaitu keuntungan harus diketahui dengan jelas kadarnya, misalnya setengah, sepertiga dan dua pertiga, atau 40% : 60%, 35%: 65% dan seterusnya, apabila keuntungannya tidak jelas maka akibatnya akad *muḍarabah* bisa menjadi batal.<sup>29</sup>

Apabila syarat-syarat *muḍarabah* tidak terpenuhi maka hukum *muḍarabah* menjadi fasid yaitu tidak berhak melanjutkan kegiatannya.

## 5. Hukum *Muḍarabah*

Hukum *muḍarabah* ada dua macam, yaitu:

- a. *Muḍarabah fasid* yaitu apabila rukun dan syarat-syarat yang tidak terpenuhi. Menurut Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah *muḍarib* tidak berhak melanjutkan kegiatannya dan juga tidak berhak mendapatkan biaya operasional dan keuntungan yang diperoleh, melainkan hanya mendapatkan upah atas pekerjaannya. Sedangkan Malikiyah berpendapat bahwa *muḍarib* dikembalikan pada hukum *qiraḍ* (pinjaman) yang sepadan dalam keuntungan, kerugian dan lain-lain. *Muḍarib* berhak mendapat keuntungan yang didapat dan mendapat upah atas pekerjaannya.<sup>30</sup>
- b. *Muḍarabah ṣahih* yaitu akad *muḍarabah* yang rukun dan syaratnya terpenuhi. Meliputi kekuasaan *muḍarib*, tasarruf (tindakan hukum) *muḍarib*, hak *muḍarib* dan hak pemilik modal.

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 376.

<sup>30</sup> *Ibid*.

- 1) Kekuasaan *mudharib*, yaitu pemegang amanah terhadap modal yang diterima dari pemilik modal. Apabila dalam menjalankan usahanya harus minta persetujuan dari pemilik modal.<sup>31</sup>
- 2) Tasarruf (tindakan hukum) *mudharib* berkaitan dengan jenis *mudharabah*.<sup>32</sup>
- 3) Hak *mudharib* yaitu berkaitan dengan biaya kegiatan dan keuntungan yang ditentukan dalam akad. Biaya kegiatan, para *fuqaha* berbeda pendapat dalam masalah biaya selama kegiatan berjalan. Menurut Imam Syafi'i, Hanabilah dan Zhahiriyyah, *mudharib* tidak berhak atas biaya yang diambil dari harta *mudharabah* baik dalam tempat sendiri atau dalam perjalanan kecuali atas izin pemilik modal. Karena *mudharib* sudah mendapatkan atas bagian keuntungan, sehingga tidak perlu ada hak lain lagi. Menurut Ibrahim An-Nakha'i dan Hasan Al-Bishri, *mudharib* berhak atas biaya pengelolaan, baik ketika di tempat sendiri maupun dalam perjalanan. Sedangkan menurut Abu Hanifah, Malik dan Zaidiyah, *mudharib* hanya berhak menerima biaya pengelolaan ketika dalam perjalanan. Dalam membagi keuntungan, disyaratkan modal harus diterima dahulu oleh pemilik modal sebelum keuntungan dibagi bersama.<sup>33</sup>
- 4) Hak pemilik modal yaitu apabila usaha yang dilakukan *mudharib* menghasilkan keuntungan, maka pemilik modal berhak atas

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 378.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 379.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 382-383.

bagian keuntungannya sesuai kesepakatan dalam akad. Apabila usaha yang dilakukan oleh *mudharib* tidak menghasilkan keuntungan maka baik *mudharib* maupun pemilik modal tidak memperoleh apa-apa, karena yang akan dibagi tidak ada.<sup>34</sup>

## 6. Macam-macam *Mudharabah*

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua macam, yaitu:

### a. *Mudharabah Muthlaqah*

*Mudharabah muthlaqah* merupakan bentuk kerja sama antara *shahibul mal* (pemilik modal) dan *mudharib* (yang menerima modal) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.<sup>35</sup>

Dari pengertian di atas maksudnya yaitu pemilik modal memberikan modalnya kepada penerima modal. Orang yang menerima modal (*mudharib*) diberi kekuasaan sangat besar dalam mengelola modal tersebut, dengan usaha apa saja yang bersifat produktif dan halal yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan serta di daerah mana saja yang mereka inginkan.

### b. *Mudharabah Muqayyadah*

*Mudharabah Muqayyadah* merupakan bentuk kerja sama antara *shahibul mal* (pemilik modal) dan *mudharib* (yang menerima modal), dimana pemilik modal memberikan modal kepada pengelola dan memberikan batasan dalam mengelola usahanya, dengan

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 385.

<sup>35</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *op. cit.*, hlm. 97.

batasannya berkaitan dengan jenis usaha, barang yang menjadi objek usaha, tempat kegiatan usaha, waktu dan dari siapa barang tersebut di peroleh.<sup>36</sup> Dalam *muḍarabah muqayyadah* merupakan kebalikan dari *muḍarabah muthlaqah*, dimana penerima modal harus mengikuti syarat-syarat yang dikemukakan oleh pemilik modal.

## 7. Batal Akad *Muḍarabah*

Akad *muḍarabah* menjadi batal karena beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pembatalan, larangan *tasarruf* (melakukan tindakan hukum) dan pemecatan

*Muḍarabah* dapat batal karena dibatalkan oleh para pihak, dihentikan kegiatannya atau diberhentikan oleh pemilik modal. Syarat dihentikan atau dibatalkannya kegiatan yaitu antar pihak mengetahuinya dan pada saat pembatalan kegiatan usahanya, modal harus dalam keadaan tunai sehingga jelas dalam membaginya.<sup>37</sup>

- b. Meninggalnya salah satu pihak

Apabila salah satu pihak baik pemilik modal atau pengelola meninggal dunia, maka menurut jumhur ulama, *muḍarabah* batal. Hal tersebut karena dalam *muḍarabah* mengandung unsur *wakalah* (pemberian mandat/tugas). Sedangkan menurut Malikiyah, *muḍarabah* tidak batal karena meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Dalam hal ini apabila yang meninggal itu pengelola

---

<sup>36</sup> Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, hlm. 372.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 388.

maka ahli warisnya bisa menggantikan untuk melaksanakan kegiatan usahanya, jika mereka termasuk orang yang dapat dipercaya.<sup>38</sup>

c. Salah satu pihak terserang penyakit gila

Menurut jumhur ulama selain Syafi'iyah, apabila salah satu pihak terserang gila secara terus menerus, maka *muḍarabah* menjadi batal. Karena gila itu hilangnya kecakapan (*ahliyah*).<sup>39</sup>

d. Pemilik modal murtad

Apabila pemilik modal murtad (keluar dari Islam) maka *muḍarabah* batal, lalu jika meninggal atau dihukum mati atau berpindah ke negeri bukan Islam juga batal. Menurut Abu Hanifah, apabila yang murtad *muḍarib* akad *muḍarabah* tetap berlaku karena masih memiliki kecakapan (*ahliyah*).<sup>40</sup>

e. Harta *muḍarabah* rusak di tangan *muḍarib*

Apabila modal rusak atau hilang di tangan *muḍarib* sebelum membeli sesuatu maka *muḍarabah* batal, karena sudah jelas modal telah diterima oleh *muḍarib* untuk kepentingan akad *muḍarabah*. Pada kondisi tersebut, pihak *muḍarib* harus bertanggung jawab atas kerugian modal akibat perbuatannya.<sup>41</sup>

Dengan demikian akad *muḍarabah* menjadi batal dikarenakan dibatalkan oleh para pihak, salah satu pihak baik pemilik modal atau pengelola meninggal dunia, apabila salah satu

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 389.

<sup>39</sup> *Ibid*.

<sup>40</sup> *Ibid*.

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 390.

pihak terserang gila secara terus menerus, pemilik modal murtad (keluar dari Islam), dan rusaknya atau hilangnya modal atau modalnya diberikan kepada orang lain atau dihabiskan.

## 8. Hikmah *Muḍarabah*

Hikmah *muḍarabah* yaitu terwujudnya tolong menolong antar pihak untuk mendapatkan manfaat dan mewujudkan rasa cinta dan kasih sayang antara sesama manusia. Syari'at Islam membolehkan transaksi *muḍarabah* agar kedua belah pihak mendapatkan manfaat.<sup>42</sup> Maksudnya terkadang sebagian orang memiliki harta, tetapi tidak mampu memproduktifkan hartanya. Pada sisi lain, ada juga orang yang tidak memiliki harta tetapi berkeinginan ingin berusaha secara produktif. Oleh karena itu, kedua pihak ini bisa kerja sama agar mendapatkan manfaatnya secara bersama, dengan pemilik modal mendapatkan manfaat pengalaman dari pihak *muḍarib* (orang yang diberi modal), sedangkan *muḍarib* dapat memperoleh manfaat modal yang diberikan oleh pemilik modal, dengan demikian akan terjalin titik temu antara modal dan kerja. Allah tidak menetapkan segala bentuk akad kecuali ada kemaslahatan dan menghilangkan kesulitan.

Hikmah *muḍarabah* yang lain yaitu sebagai salah satu bentuk perilaku ibadah yang lebih mendekatkan diri kepada Allah swt, karena dapat melepaskan kesulitan orang lain yang sangat membutuhkan pertolongan sehingga akan mendapatkan pahala besar dari Allah karena

---

<sup>42</sup> Sayyid Sabiq, *loc. cit.*



sudah menghilangkan kesulitan di pihak lain.<sup>43</sup> Dengan demikian, apabila *mudharabah* dilakukan dengan baik sesuai dengan yang diinginkan Allah swt maka akan berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan perekonomian umat.

## **B. Penjelasan Tentang Pendistribusian Dalam Ekonomi Islam**

### **1. Pengertian Distribusi**

Distribusi adalah penyaluran (pembagian pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat.<sup>44</sup> Distribusi merupakan sebagai pembagian hasil kekayaan kepada individu-individu atau pembagian kekayaan nasional kepada setiap warga masyarakat.<sup>45</sup> Jadi pendistribusian yaitu suatu kegiatan yang berusaha memperlancar penyaluran hasil kekayaan nasional kepada setiap warga masyarakat.

Cita-cita dalam pembangunan suatu negara yaitu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Untuk mewujudkannya, salah satunya dengan melalui pendistribusian yang baik.

Makna dari sejahtera masih bersifat relatif karena setiap manusia berbeda-beda dalam memaknainya. Tetapi secara umum, makna sejahtera yang dapat dijadikan patokan yaitu:

- a. Dapat dikatakan bahwa orang yang merasa sejahtera jika terbebas dari kemiskinan dan ketakutan. Akan tetapi, hal ini tidak mencukupi,

---

<sup>43</sup> Syeikh Ali Ahmad-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, terj. Hadi Mulyo dan Shobahussurur, "Falsafah dan Hikmah Hukum Islam", Semarang: Asy-Syifa', 1992, hlm. 391.

<sup>44</sup> Heppy el Rals, *Kamus Ilmiah Populer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, hlm. 157.

<sup>45</sup> Mansur, *Seluk Beluk Ekonomi Islam*, Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2009, hlm. 145.

karena orang tidak akan merasa sejahtera jika ada ketidakadilan terhadap dirinya dan sesamanya di dalam masyarakat.

- b. Kesejahteraan juga berhubungan dengan hari kemudian, maksudnya menghadapi hari esok dengan perasaan tidak tertekan dan ada rasa optimis bahwa hari esok akan lebih baik dari pada hari ini.<sup>46</sup>

Jadi secara umum, masyarakat adil dan makmur diartikan sebagai masyarakat yang sejahtera. Sejahtera berhubungan dengan perasaan yang hidup di masyarakat.

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka membentuk tatanan sosial yang baik dengan konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama bagi setiap individu dalam masyarakat dengan diimbangi oleh keadilan ekonomi. Dengan keadilan ekonomi, setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing kepada masyarakat. Setiap individu harus terbebaskan dari eksploitasi/pemerasan individu lainnya. Islam melarang seorang muslim merugikan orang lain.<sup>47</sup> Allah berfirman dalam QS. Asy Syu'arā: 183

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.” (QS. Asy Syu'arā: 183).<sup>48</sup>

<sup>46</sup> Sarbini Sumawinata, *Politik Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm. 122.

<sup>47</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *op. cit.*, hlm. 15.

<sup>48</sup> Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 586.

Kemiskinan muncul pada dasarnya karena keadilan ekonomi tidak berjalan sebagaimana mestinya, permasalahannya karena terjadinya penyimpangan distribusi yang berakibat pada kesenjangan kesempatan memperoleh kekayaan.<sup>49</sup> Dalam teori distribusi diharapkan dapat mengatasi masalah distribusi antara berbagai tingkatan dalam masyarakat, disebabkan karena di antara bidang yang terpenting dalam perekonomian adalah bidang distribusi, pembahasan distribusi berkaitan tidak saja berhubungan dengan aspek ekonomi tetapi juga aspek sosial dan politik.<sup>50</sup>

Oleh sebab itu, tujuan dari distribusi yaitu untuk mencapai keadilan ekonomi menuju kesejahteraan masyarakat. Maka dibawah ini akan dijelaskan mengenai mekanisme distribusi dalam ekonomi Islam, tujuan adanya distribusi dalam ekonomi Islam, dan prinsip-prinsip distribusi dalam ekonomi Islam.

## **2. Mekanisme Distribusi Dalam Ekonomi Islam**

Mekanisme distribusi yang ada dalam sistem ekonomi Islam secara besar dikelompokkan menjadi dua:

- a. Mekanisme ekonomi adalah mekanisme distribusi dengan mengandalkan kegiatan ekonomi agar tercapai distribusi kekayaan, dapat diketahui bahwa sistem ekonomi Islam sangat berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang hanya mengandalkan mekanisme

---

<sup>49</sup> Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 198.

<sup>50</sup> Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pres, 2009, hlm. 23.

harga dalam mendistribusikan kekayaan di tengah masyarakat.

Mekanisme distribusi ekonomi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bekerja sama,
- 2) Pengembangan kegiatan investasi,
- 3) Larangan menimbun harta benda,
- 4) Membuat kebijakan harta dan menggalakan kegiatan syirkah (kerja sama),
- 5) Larangan kegiatan monopoli dan berbagai penipuan,
- 6) Larangan judi, riba, korupsi, pemberian kepada penguasa,
- 7) Pemanfaatan secara optimal hasil dari barang-barang milik umum.<sup>51</sup>

Maksud dari mekanisme distribusi ekonomi yaitu masyarakat diharapkan untuk saling bekerja sama dalam kegiatan ekonomi, apabila sudah terjalin kerjasama maka akan timbul untuk mengembangkan modal dengan cara investasi. Apabila modal sudah banyak, dilarang untuk ditimbunnya diharapkan harta itu selalu diputar atau didistribusikan untuk memperluas jaringan kerjasama. Akan tetapi dalam proses kerjasamanya itu, dilarang melakukan monopoli (menguasai pasar) dan penipuan. Karena Islam melarang perbuatan yang demikian apalagi melakukan perbuatan judi, riba (meminta tambahan), korupsi (mengambil yang bukan haknya). Apabila semua kegiatan tersebut dilakukan dengan benar maka kesejahteraan bersama pun akan terwujud.

#### b. Mekanisme non-ekonomi

Mekanisme distribusi non-ekonomi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemberian harta negara kepada rakyat yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhannya.

---

<sup>51</sup> Sholahuddin, *op. cit.*, hlm. 206.

## 2) Zakat.<sup>52</sup>

Maksud dari mekanisme non-ekonomi yaitu bahwa Islam menciptakan distribusi untuk memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat, mengingat tidak semua orang mampu ikut terlibat dalam proses ekonomi karena yatim piatu, jompo, dan cacat tubuh. Islam memastikan distribusi bagi mereka dalam bentuk zakat, infak, dan sedekah.

Dengan adanya mekanisme distribusi, maka negara bisa mencukupi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan rakyat. Atas dasar inilah, maka negara harus memberikan harta, baik yang bergerak maupun yang tetap kepada rakyat. Sebab, pemberian itu bermaksud bukan sekedar memenuhi kebutuhan yang bersifat sementara, tetapi sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup. Demikianlah, pada saat negara melihat adanya ancaman terhadap keseimbangan ekonomi di dalam masyarakat, maka negara harus menyelesaikan ancaman tersebut.<sup>53</sup>

Dengan adanya mekanisme distribusi, maka semua pribadi masyarakat harus memperoleh jaminan atas kehidupan yang layak. Atas dasar ini, negara harus mampu menjamin kebutuhan pokok setiap rakyatnya, dengan mendistribusikan harta orang kaya yang menjadi hak fakir miskin, serta mengawasi pemanfaatan hak milik umum maupun negara.<sup>54</sup> Allah berfirman dalam QS. Al-Hasyr: 7

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 207.

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 202.

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 200.

...كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ... ﴿٧﴾

Artinya: “Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” (QS. Al-Hasyr:7).<sup>55</sup>

Maksud dari ayat di atas yaitu harta itu tidak berputar di antara orang-orang kaya saja. Jadi harus diberikan kepada fakir miskin supaya bisa menjadi modal hidup mereka tersebut.

### 3. Tujuan Distribusi dalam Ekonomi Islam

Tujuan distribusi ekonomi Islam mencakup berbagai bidang kehidupan, yaitu:

- a. Tujuan dakwah, yaitu dakwah kepada Islam dan menyatukan hati masyarakat muslim kepada Allah SWT. Contoh yang paling jelas yaitu bagian muallaf di dalam zakat, dimana muallaf itu adakalanya orang kafir yang diharapkan keislamannya atau dicegah keburukannya, atau orang Islam yang diharapkan kuat keislamannya. Pada sisi lain, bahwa pemberian zakat kepada muallaf juga memiliki dampak dakwah terhadap orang yang menunaikan zakat itu sendiri.
- b. Tujuan pendidikan, yaitu memberikan pendidikan terhadap akhlak terpuji, seperti suka memberi, dan mengutamakan orang lain. Dan mensucikan diri dari akhlak tercela, seperti pelit dan mementingkan diri sendiri. Contohnya mengeluarkan zakat merupakan cara pengembalian distribusi dengan memperoleh amal shaleh, menambah

---

<sup>55</sup> Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 916.

pahala di dunia dan akhirat, dan dijauhkan dari akhlak tercela.<sup>56</sup>

Terdapat dalam QS. At-Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ ...

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka....”<sup>57</sup>

c. Tujuan sosial:

- 1) Memenuhi kebutuhan kelompok masyarakat yang membutuhkan dan menghidupkan prinsip solidaritas/kekompakan di dalam masyarakat muslim.
- 2) Menguatkan ikatan cinta dan kasih sayang di antara individu dan kelompok di dalam masyarakat.
- 3) Mengurangi adanya sebab-sebab kebencian dalam masyarakat yang akan berdampak pada keimanan dan ketentraman masyarakat.<sup>58</sup>

d. Tujuan ekonomi:

- 1) Pengembangan harta dan pembersihannya, ketika orang menginvestasikan hartanya kepada orang lain, maka akan terdorong untuk membersihkan hartanya dengan mengeluarkan zakat, infak dan sedekah.

---

<sup>56</sup> Jaribah bin Ahmad Al-Harisi, *Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibn Al-Khathab*, Terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari, "Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab", Jakarta: Khalifa, 2006, hlm. 217.

<sup>57</sup> Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 293.

<sup>58</sup> Jaribah bin Ahmad Al-Harisi, *loc. cit.*

- 2) Memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur dengan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya tentang harta.
- 3) Ikut dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi, dimana tingkat kesejahteraan ekonomi berkaitan dengan tingkat konsumsi. Sedangkan tingkat konsumsi berkaitan dengan cara pendistribusiannya di antara individu dan masyarakat.<sup>59</sup>

Dengan adanya tujuan distribusi dalam ekonomi Islam, diharapkan untuk tujuan dakwah yaitu menyatukan hati sesama muslim, tujuan pendidikan yaitu harus selalu mensucikan diri dari akhlak yang tercela, dan tujuan sosial yaitu untuk tidak memikirkan diri sendiri tetapi manusia diharapkan selalu memperkuat jalinan cinta dan kasih sayang di antara individu dengan masyarakat, dan kompak dalam bermasyarakat, serta tujuan ekonomi yaitu untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Dengan demikian distribusi dalam ekonomi Islam mencakup semua aspek kehidupan.

#### **4. Prinsip-prinsip Distribusi dalam Ekonomi Islam**

Prinsip utama distribusi adalah peredaran kekayaan yang lancar dan mendorong peningkatan hasil kekayaan yang merata di berbagai kalangan masyarakat yang berbeda dengan keseimbangan di tengah anggota masyarakat tersebut harus dijaga. Dibawah ini prinsip-prinsip distribusi dalam ekonomi Islam yaitu:

---

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm. 218.



- a. Berprinsip *Iqtishad*, artinya bahwa dalam mendistribusikan kekayaan hendaknya ada keseimbangan dunia dan akhirat.<sup>60</sup> Dengan melalui pendistribusian setelah memperoleh kekayaan barang atau jasa, dan jika memperoleh harta banyak, maka harus dizakatkan, karena hak milik yang kekal adalah Allah swt. Harta yang diperolehnya harus digunakan sebaik-baiknya dan dijadikan motivasi setiap manusia untuk menghasilkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- b. Berprinsip kebebasan yang bertanggung jawab, artinya manusia mempunyai hak untuk melakukan produksi dengan tidak memerangi hak manusia lainnya.<sup>61</sup>
- c. Prinsip keadilan, yaitu suatu perbuatan yang diletakkan sesuai dengan tempatnya.<sup>62</sup> Maksudnya dalam pendistribusian jauhkan dari segala macam bentuk penipuan. Dengan adanya prinsip keadilan juga adanya persamaan kesempatan agar dalam hidup berekonomi bisa berjalan sesuai aturan Islam.

Dari prinsip distribusi tersebut, manusia hidup di dunia dalam pendistribusian harus bisa menyeimbangkan antara urusan dunia dan akhirat, dalam melakukan distribusi tidak boleh mengganggu kebebasan manusia lainnya dan dilakukan sesuai pada tempatnya sehingga distribusi yang dilakukan bisa berjalan sesuai yang diharapkan.

---

<sup>60</sup> Mansur, *op. cit.*, hlm. 146.

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm. 147.

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 148.